



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-LH/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana Lingkungan Hidup dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **JUSMAN Alias BAPAK DONI Bin AMAJING;**
Tempat lahir : Tapunggaya;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 04 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada tanggal 31 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan 1 Januari 2024 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 12 hal.
Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum VIRYA SUPRAYOGI
YUSUF,SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus di tingkat banding
tertanggal 19 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM- 45/P.3.14/Eku.2/09/2023 tanggal 29 September
2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN Alias BAPAK DONI Bin AMAJING pada hari
Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Mandiodo Kec.
Molawe Kab. Konawe Utara (eks IUP PT Mughni Energi Bumi) atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, perbuatan
mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa JUSMAN menyewa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Merek Hyundai warna kuning dengan sewa sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk bekerja selama 20 (dua puluh) jam dengan operator saksi SAHRUL dan pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo dengan sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 20 (dua puluh) jam dengan operator saksi ARMAN untuk digunakan pada lokasi Eks PT Mughni Energi Bumi) di Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara yang merupakan wilayah IUP PT Antam Tbk wilayah Konawe Utara ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 Wita Terdakwa JUSMAN mengarahkan 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai warna kuning dengan operator saksi SAHRUL serta 1 (satu) unit Excavator merek Sumitomo warna kuning dengan operator saksi ARMAN ke lokasi Eks IUP PT. Mughni Energi Bumi yang berada dalam wilayah IUP PT Antam Tbk Kab. Konawe Utara untuk melakukan kegiatan pengupasan over burden (OB) dan penggalian ore nickel dan menumpuk hasil produksi/galian ore nickel dalam satu tumpukan namun sekitar pukul 22.30 Wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari Kementerian ESDM pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dengan menggunakan alat GPS

Halaman 2 dari 12 hal.
Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Global Position System) merek Garmin type GPSMAP 64SC yang sudah dikalibrasi ditemukan posisi galian serta tumpukan ore nickel yaitu :

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		East	South	
1.	Bukaan Penambangan Ore Nickel I	122°127'64'	3°33'33,07'	
2.	Bukaan Penambangan Ore Nickel II	122°128'72'	3°33'33,99'	
3.	1 (satu) Tumpukan Ore Nickel	122°127'59'	3°33'33,07'	

Kemudian dilakukan plotting titik koordinat kedalam Peta sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 104.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Peta sebaran polygon WIUP, WIUPK dan WPR yang diperoleh dari Aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) update periode bulan Maret 2023 yang berada di Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dan sekitarnya dan titik koordinat tersebut berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan IUP PT Antam Tbk berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 dengan Luas WIUP 16.920 Ha;

- Bahwa Terdakwa JUSMAN melakukan kegiatan penambangan dilokasi Eks IUP PT Mughi Energi Bumi yang merupakan wilayah IUP PT Antam Tbk tidak memiliki Surat Perintah Kerja dan tidak ada kerjasama antara Terdakwa dengan pihak PT Antam Tbk;
- Bahwa Terdakwa JUSMAN tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan menjalankan kegiatan penambangan di Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dilokasi IUP PT Antam, Tbk;
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama (PT. PDP) memiliki legalitas perizinan berupa :
 - Keputusan Kepala Dinas PTSP Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 247/DPMPTSP/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Putra Dermawan Pratama Kode Wilayah 24 7408 2 12 2020 184;

Halaman 3 dari 12 hal.
Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Kolaka Utara 540/63 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Putra Dermawan Pratama tanggal 14 Maret 2011;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 58/PK/TUN/2022 tanggal 11 Agustus 2022 pada pokoknya mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari PT Putra Dermawan Pratama dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64/PK/TUN/2021 tanggal 10 Juni 2021;

- Bahwa lokasi bukaan tambang I yang dilakukan Terdakwa JUSMAN Alias BAPAK DONI Bin AMAJING berada pada koordinat S 3°33'33,07', E 122°127'64' dan Bukaan tambang II pada koordinat S 3°33'33,99", E 122°128'72', tumpukan Ore Nickel pada koordinat S 03°37'08.81", E 120°57'47.87" dan tumpukan Ore Nickel 3 pada koordinat S 3°33'33,07' E 122°127'59' dan berdasarkan Peta Sebaran izin usaha pertambangan Pulau Sulawesi dalam aplikasi *Minerba One Map Indonesia*, koordinat tersebut berada dalam wilayah izin usaha pertambangan PT Antam Tbk.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Januari 2024 Nomor 5/Pid.Sus-LH/2024/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/Pid.Sus-LH/2024/PT KDI tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara Nomor 139/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal.
Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat” melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek HYUNDAI warna kuning dengan nomor identifikasi produk >HHKHZ614HJ00OD178< beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek SUMITOMO SH210 warna kuning dengan nomor identifikasi produk *STN210T6H00BH2366* beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) tumpukan ore nikel.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN Alias BAPAK DONI Bin AMAJING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan ;

Halaman 5 dari 12 hal.
Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit alat berat jenis Excavator merek HYUNDAI warna kuning dengan nomor identifikasi produk >HHKHZ614HJOOOD178< beserta kunci kontak;

- 1(satu) unit alat berat jenis Excavator merek SUMITOMO SH210 warna kuning dengan nomor identifikasi produk *STN210T6H00BH2366* beserta kunci kontak;

- 1(satu) tumpukan ore nikel;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

- Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh tanggal 20 Desember 2023;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

- Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 28 Desember 2023, yang kemudian oleh Jurusita Pengganti telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 ;

- Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 22 Januari 2024, yang kemudian oleh Jurusita Pengganti telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha, masing-masing tanggal 21 Desember 2023 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Desember 2023 diberitahukan kepada Terdakwa, untuk

Halaman 6 dari 12 hal.

Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidanaan Terhadap Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat serta tidak menimbulkan efek penjara terhadap Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara a guo, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dengan selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) sedangkan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa menyatakan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan pidana penjara yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sedangkan tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan untuk pidana denda Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim;
- Bahwa menurut Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pidana yaitu pencegahan (preventif) yaitu pidana tersebut sebagai Pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

Halaman 7 dari 12 hal.

Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (pereventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai Pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan Pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan;

Atas pertimbangan pertimbangan tersebut diatas jelas menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUSMAN ALIAS BAPA DONI BIN AMAJING dengan Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dimana seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUSMAN ALIUAS BAPA DONI Bin AMAJING selama 1 (satu) tahun terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh tanggal 20 Desember 2023;
3. Dengan mengadili sendiri, memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat" melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 hal.

Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek HYUNDAI warna kuning dengan nomor identifikasi produk HHKHZ614HJ000D178 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek SUMITOMO SH210 warna kuning engan Nomor identifikasi produk STN210T6H00BH2366 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) tumpukan ore nikel;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa JUSMAN Alias BAPAK DONI Bin AMAJING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat” sebagaimana dengan dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.Sus
 - LH/2023/PN Unh tanggal 20 Desember 2023 tersebut mengenai status barang bukti,menjadi sebagai berikut;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek HYUNDAI warna kuning dengan nomor identifikasi produk>HHKHZ614HJ000D178< beserta kunci kontak;
 - 1(satu) unit alat berat jenis Excavator merek SUMITOMO warna kuning dengan nomor identifikasi produk *STN210T6H00BH2366* beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah segera sesudah siding selesai ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding ;

Halaman 9 dari 12 hal.
Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 20 Desember 2023 Nomor 139/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kegiatan/usaha penambangan haruslah memiliki Izin Usaha Pertambangan, yang menerapkan kaidah pertambangan guna pemenuhan keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan, bahwa kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan dapat mengakibatkan rusaknya lahan dan bentangan alam, tanah pucuk dan humus jadi rusak/hilang, matinya sumber mata air, ekosistem air menjadi rusak, terjadi erosi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan nikel di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, yang berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan IUP PT.ANTAM Tbk., selama 6(enam) hari dengan menggunakan 2 (dua) alat berat Excavator yang disewa dari Kahar dan Nasruddin, dilakukan secara serampangan yang dilaksanakan tanpa adanya Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau tanpa dilindungi suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah dari Pemerintah Pusat, adalah jelas merupakan suatu tindak pidana pertambangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 12 hal.
Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan per undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 139//Pid.Sus-LH/2023/PN Unh tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN Alias BAPAK DONI Bin AMAJING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit alat berat jenis Excavator merek HYUNDAI warna kuning dengan nomor identifikasi produk >HHKHZ614HJ000D178< beserta kunci kontak;
 - 1(satu) unit alat berat jenis Excavator merek SUMITOMO SH210 warna kuning dengan nomor identifikasi produk *STN210T6H00BH2366* beserta kunci kontak;
 - 1(satu) tumpukan ore nikel ;
- Dirampas untuk Negara ;

Halaman 11 dari 12 hal.
Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami **MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **SUGIYO MULYOTO S.H., M.H.** dan **Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H.,M.Hum.** masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal.

Putusan NOMOR 5 PID.SUS/LH/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)